

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
YANG BERSIFAT *ULTRA PETITA*
DALAM PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2021/PN LHT**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

GISCKA AYU CAHYANI

02011381924420

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : GISCKA AYU CAHYANI
NIM : 02011381924420
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN NOMOR
169/PID.SUS/2021/PN LHT***

*Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 24 Februari
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 28 Maret 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S. H., M. H
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S. H., M. S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Giscka Ayu Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924420
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Maret 2023



Giscka Ayu Cahyani

NIM. 02011381924420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kata Salah Seorang Dosen, Syarat Menulis Skripsi Itu Hanya Satu, Jatuh
Cinta Atau Patah Hati”

(Anonim)

Skripsi Ini Kupersembahkan kepada :

- Allah Subhanahu Wa Ta’ala
- Rasulullah SAW
- Ibu dan Ayah Tercinta
- Keluarga Besar Ku
- Semua Dosen dan Guru-guru Ku
- Almamater Ku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT serta Rasulullah karena berkat rahmat, nikmat, syukur, **dan ridha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT”** dengan kemudahan dan kelancaran yang tak terhingga. Penulisan skripsi ini dibuat dalam tujuan memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi digunakan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Orang Tua yang selalu mendukung serta mendampingi dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa pula, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S. H., M. H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan masukan, saran, serta saran pikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses nya dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus bangsa. Penulis juga menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih belum memenuhi dengan apa yang telah diharapkan, namun penulis terbuka dalam setiap kritikan, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Maret 2023



Giscka Ayu Cahyani

NIM. 02011381924420

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, Penerang Hidup, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. IPU. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrion, S. H., M. S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Murzal, S. H., M. H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Isma Nurillah, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Pembantu dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai pengarah dari setiap kesulitan penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Taslim, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan sekaligus pemberi nasihat serta arahan terbaik selama penulis

mengerjakan skripsi, terima kasih bapak atas dukungan-mu selama ini, bapak dosen sekaligus mentor terbaik.

8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pembelajaran, serta pendidikan yang luar biasa bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Pak Dedi, Terima Kasih telah menjadi bapak satpam yang selalu baik dan selalu menjadi penyemangat serta memberikan informasi kepada penulis dalam menulis skripsi.
10. Seluruh Karyawan dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam berbagai hal bagi dalam pelayanan akademik, organisasi, dan hal lainnya.
11. Diri Ini, Giscka Ayu Cahyani, apresiasi sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada dirimu telah kuat dan selalu bahagia, terima kasih kepada hati telah merasakan jatuh cinta sekaligus patah hati dalam menulis skripsi ini, kamu terbaik dan terhebat sampai saat ini.
12. Kedua Orang Tua yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Gatot Subroto dan Ibunda Ika Intan Cahaya. Ridho Allah SWT adalah ridho kalian di dalam kehidupan penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan berkat kasih dan sayang kalian, doa kalian yang tulus serta dukungan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan kemudahan.
13. Adik-adikku, Aak Damar dan Adek Bila berkat dukungan dan hiburan kalian, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
14. Kakek dan Nenek Tercinta, Alm. Aba, Alm. Kakek, dan Alm. Nenek, kalian menjadi yang terbaik dalam penulis mengejar impian, dan Mamak satu-satunya nenek penulis, semoga selalu dilimpahkan kesehatan agar penulis bisa memberikan gaji pertama dari pekerjaan yang mamak harapkan terhadap penulis, terima kasih atas saran dan masukan serta kasih sayang kalian selama ini.

15. Terimakasih kepada Kelinci Terlucu-ku, Ndekk, terima kasih telah hadir mewarnai kehidupan penulis dari awal PLKH hingga sekarang.
16. Terimakasih dua sejoli sekaligus sahabat terbaik yang selalu memberikan hiburan dan dukungan terbaik, Ojann dan Kak Diki.
17. Terimakasih kepada “*Apaan Tuch*”, sahabat seperjuangan dalam suka, duka, teman makan, teman curhat, teman berkeluh dan teman yang sungguh luar biasa, Kak Anggora, Bernard, Parah, Bunny, Icaa, dan Balee, kalian teman terbaik pada masa kuliah.
18. Terimakasih Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai organisasi pertama dan satu-satunya dimana banyak ilmu serta pembelajaran dan pengalaman yang jauh luar biasa bermanfaat bagi penulis terutama kepada kepengurusan 2021/2022.
19. Terimakasih Tim 7 PLKH yang penuh drama, canda, tawa, serta penuh suka cita dalam meraih ilmu bersama selama PLKH di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Terimakasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terutama Bapak dan Ibu di Bidang Hukum, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, dan Bidang Laboratorium Forensik yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
21. Terimakasih kepada Pengadilan Negeri Lahat terutama Pak Chozin yang telah memberikan ilmu sekaligus motivasi dalam hal riset untuk skripsi penulis dan Kak Dzia yang telah membantu dan sabar untuk disusahkan oleh penulis dalam hal riset.
22. Terimakasih kepada seluruh kakak-kakak di Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Pak Direktur, Pak Taslim, Kak Econ, Kak Setry, Kak Olan, Kak Linda, dan kakak-kakak lainnya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan serta menjadi motivator dan narasumber skripsi penulis.

23. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kebersamaan yang hampir 4 tahun bersama-sama menuntut ilmu di Kampus Merah Tercinta.
24. Dan Terimakasih banyak untuk semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, doa serta dukungan kalian sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis berharap semoga semua bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis akan memperoleh pahala dari Allah SWT dan hal terbaik tersebut kembali kepada kalian. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Maret 2023

Penulis



Giscka Ayu Cahyani

NIM. 02011381294420

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori Pembuktian.....	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	20
5. Teknik Analisis Bahan.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ultra Petita</i>	22
1. Filosofi Putusan <i>Ultra Petita</i>	22
2. Limitasi Putusan <i>Ultra Petita</i>	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika	29
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika	29
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	40
3. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	49
BAB III PEMBAHASAN	54
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat <i>Ultra</i> <i>Petita</i> Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT	54
1. Modus Dalam Putusan	54
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan.....	56
3. Putusan Hakim Atas Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT	58
4. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan.....	59
B. Pembuktian Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT	68
1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	68
2. Pembuktian Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT.....	72
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN LHT”. *Ultra Petita* merupakan putusan Hakim yang memutuskan di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adapun yang melatarbelakangi atas penulisan skripsi ini adalah putusan *Ultra Petita* yang bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa musyawarah Hakim dalam putusan nya harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala yang telah terbukti di dalam persidangan serta dalam aturan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara berdasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan. Temuan penulis bahwa Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Permasalahan yang digunakan untuk skripsi ini yakni Menganalisis *Ratio Decidendi* dan Pembuktian Hakim sehingga memutuskan perkara yang bersifat *Ultra Petita*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun hasil pembahasan penelitian ini berupa *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara yang bersifat *Ultra Petita* dan Pembuktian Hakim dalam memutus tindak pidana Narkotika.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Narkotika, Ultra Petita*

Palembang, 17 Maret 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S. H., M. H
NIP 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia memunculkan berbagai kejahatan yang luar biasa, dimana kejahatan tersebut seringkali mengancam kehidupan masyarakat serta generasi baru yang harus dijamin oleh negara. Dalam beberapa tahun belakangan ini, salah satu kejahatan yang menjadi permasalahan luar biasa di Indonesia adalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat mempunyai dampak luar biasa terhadap kemanusiaan, terutama pada generasi muda di Indonesia.¹

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari tindak pidana yang sangat serius serta memerlukan penegakan dan mendapat perhatian serius dari penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat. Pada dasarnya, tindak pidana narkoba dilakukan oleh suatu sindikat bersifat rahasia yang terorganisir dan mempunyai pengalaman dalam melakukan hal tersebut. Tindak pidana narkoba sendiri disebut dengan kejahatan transnasional karena kejahatan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan dalam transportasi untuk melancarkan pekerjaan sehingga dapat dilakukan dimanapun serta kapanpun. Oleh karena itu, tingginya kejahatan narkoba ini menimbulkan peraturan tersendiri dalam hukum

¹ Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita, “Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/2017)”, *Jurnal Lex Certa*, (2019), hlm. 69.

pidana di Indonesia yang menyebabkan pemerintah membuat serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan Undang Undang Narkotika.²

Di dalam pengaturannya, Narkotika adalah sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.³

Pembentukan dari Undang-Undang Narkotika sendiri mempunyai beberapa tujuan yakni salah satunya sebagai bentuk perlindungan, pencegahan, serta penyelamatan bagi masyarakat Indonesia dan pemberantasan peredaran gelap dari narkotika itu sendiri. Ketentuan atau pengaturan mengenai pidana dari narkotika berupa bentuk serta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang Undang Narkotika yakni tercantum lebih dari 30 Pasal, yakni Pasal 114 sampai dengan Pasal 142 Undang-Undang Narkotika yang

² Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, (Februari 2019), hlm 55-56.

³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1.

mana dalam Undang-Undang Narkotika sendiri mempunyai 155 Pasal secara keseluruhan.⁴

Jika dilihat secara yuridis, penggunaan narkotika itu sendiri hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataannya di lapangan, narkotika seringkali disalahgunakan penggunaannya. Pada dasarnya, salah satu tujuan dalam kebijakan pemerintah dalam menggunakan narkotika di bidang kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan dengan kata lain bahwa dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan berupaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu dan melakukan upaya pencegahan serta pemberatan dalam penyalahgunaan narkotika dan yang utama dalam peredaran gelap yang dapat membahayakan masyarakat.⁵

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sampai saat ini pun sangat membahayakan serta memprihatinkan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, jika dilihat dari data ungkap kasus berdasarkan Lembaga Pemasyarakatan dan Tersangka, jumlah kasus Narkotika tahun 2019 terdapat 1.599 Lembaga Pemasyarakatan dan 2.071 Tersangka, tahun 2020 terdapat 1.851 Lembaga Pemasyarakatan dan 2.370 Tersangka, dan tahun 2021 terdapat 2.029

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, ed 1 cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 90.

⁵ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Of Criminal Law*", (Februari 2020), hlm. 126.

Lembaga Pemasyarakatan dan 2.658 Tersangka. Namun terdapat juga data berdasarkan barang bukti yakni terdapat Ganja, Shabu, dan juga Ekstasi.⁶

Dalam penegakannya, kendala seringkali terjadi di lapangan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yakni putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa masih kurang tepat, yang dimana dalam hal ini seharusnya penyalahguna diberikan tindakan berupa rehabilitas, namun diberikan sanksi sebaliknya yakni berupa sanksi pidana. Dalam fakta tersebut membuktikan bahwa penyalahguna tersebut dapat melepaskan diri dari ketergantungan nya sendiri dengan diberikannya tindakan rehabilitasi, namun dikenakan sanksi penjara yang menyebabkan tidak adanya tindakan rehabilitas terutama bagi korban Penyalahgunaan Narkotika.⁷ Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian dalam unsur kesalahan sangatlah sulit dalam tindak pidana Narkotika, sehingga seringkali Jaksa Penuntut Umum dan Hakim secara diam menyimpangi atas asas kesalahan dalam hal pembuktian. Jaksa Penuntut Umum serta Hakim tidak jarang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*). Praktik penegakan hukum dalam tindak pidana Narkotika ini jelas sangat menentang Undang-Undang, karena dalam hal ini Undang-Undang Narkotika menganut asas kesalahan.⁸

⁶ Laporan Akhir Kuliah Kerja Lapangan yang merupakan Data Dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019, 2020, dan 2021. Pemberi Data : KEPALA BAGIAN BINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL P.S KASUBBAG MINOPSNAL, Bahan Hukum Diambil Pada 27 Juni 2022.

⁷ Rahayu dan Monita, *Pertimbangan Hakim*, hlm. 127.

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, ed 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 218.

Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dasar yang harus digunakan oleh Hakim dalam mengadili perkara yang diadilinya dalam persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat dengan KUHP) menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”*. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dimana dalam hal itu dilarang dan telah diatur di peraturan perundang-undangan, maka akan dijatuhi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang mana telah diatur dalam Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana merupakan batas minimal Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis yang akan dijatuhkannya, dimana seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum yang terdapat di dalam Undang-Undang. Begitupun sebaliknya, ketentuan maksimum yang terdapat di dalam peraturan juga tidak boleh diputus oleh Hakim di atas ketentuan tersebut.⁹

Putusan Hakim merupakan puncak dari semua pemeriksaan perkara pidana di dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Putusan Hakim juga sebagai proses akhir dalam penegakan hukum dimana merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis, serta mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Dalam setiap upaya untuk mencari,

⁹ Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara*, hlm. 57.

menemukan, dan menerapkan hukum inilah yang sering menimbulkan rasa ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa hingga di kalangan masyarakat itu sendiri. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah seorang Hakim bersikap adil atau tidak dan apakah putusan yang di vonisnya dapat dipertanggungjawabkan atau malah sebaliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disamping dari putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan dengan surat dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa, yang dimana berisi fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu tindak pidana (*delik*) beserta aturan-aturan hukum yang telah dilanggar. Penuntut Umum harus teliti serta cermat dalam membuat isi surat dakwaan tersebut dimana harus memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan tersebut sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, dikarenakan putusan Hakim di dalam perkara pidana dibatasi dengan apa yang telah dibuat atau tercantum di dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰

Pada hakikatnya, surat dakwaan mempunyai fungsi sebagai dasar pemeriksaan Hakim di dalam pengadilan. Surat dakwaan tidak mempunyai pengertian tersendiri di dalam KUHP, namun memiliki peranan yang sangat penting untuk Hakim menjatuhkan putusannya. Menurut Djoko

¹⁰ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *University of Bengkulu Law Journal*, (April 2017), hlm. 15.

Prakoso dalam kutipannya, dakwaan diartikan sebagai dasar hukum acara pidana dikarenakan bahwa berdasarkan surat dakwaan itu pula pemeriksaan di dalam persidangan akan dilakukan. Hakim di dalam putusannya harus didasarkan pada dakwaan.¹¹

Namun dalam penerapannya, banyak putusan dalam perkara pidana yang diputus oleh Hakim diluar dakwaan dan/atau diluar tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana hal tersebut berawal dari adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik di dalam proses pembuktian di dalam persidangan hingga penerapan pasal yang akan diterapkan pada terdakwa. Seperti di dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht, Hakim dalam menjatuhkan putusannya diluar dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana pada putusan tersebut Penuntut Umum mendakwakan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal itu beberapa putusan Mahkamah Agung disebut dengan istilah *Ultra Petita*, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusannya diluar dari tuntutan jaksa atau memutuskan melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun hal tersebut tentu saja menyimpang dari penerapan Pasal 191 ayat

¹¹ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum", *Justitia Jurnal Hukum*, (April 2018), hlm. 130-136.

(1) KUHAP dimana jika perbuatan terdakwa tidak sesuai atau tidak terbukti dengan apa yang telah didakwakan, maka terdakwa akan diputus bebas.¹²

Maka dalam penulisan skripsi ini terkait dengan permasalahan tersebut, penulis membahas sekaligus menganalisis mengenai penerapan putusan Hakim dimana bersifat *Ultra Petita* namun di samping hal itu, putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dimana musyawarah Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, serta dalam hal ini terkait dengan perkara perkara lainnya mengenai Narkotika dimana seringkali menggunakan dakwaan tunggal atau dakwaan lainnya, dan apabila tidak sesuai atau tidak terbukti secara sah melanggar dakwaan tersebut, maka terdakwa dapat dikatakan bebas. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.**

¹² Putra, *Penerapan Prinsip Ultra Petita*, hlm. 15-16.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penulisan skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Yang Menjadi *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat *Ultra Petita* Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht?
2. Bagaimana Pembuktian Hakim Memutus Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian setelah ditemukan nya rumusan masalah, diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara yang bersifat *Ultra Petita* tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian Hakim memutus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/202/PN Lht.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang terkait di dalam penelitian hukum ini serta berguna bagi penelitian berikutnya. Sehingga dapat dikembangkan manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembaharuan dari ilmu hukum pidana itu sendiri yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Diharapkan dapat menjadi literatur dan sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan tetap memperhatikan sumber yang terkait dengan penelitian.
- b. Dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi seiring dengan perkembangannya ilmu hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada Kebebasan Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penerapan *Ultra Petita* Hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Putusan 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.

F. Kerangka Teori

Adapun dalam menjawab permasalahan yang diteliti, maka diharuskan untuk menggunakan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar dimana mempertimbangkan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan. Dalam teori ini, tentunya harus memperhatikan motivasi yang jelas dengan tujuan menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan suatu bagian dari setiap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang dihadapinya, dimana dalam hal ini biasanya berkaitan dengan hati nurani serta rasa keadilan yang terdapat di dalam diri pribadi seorang

Hakim agar putusan nya dapat memberikan rasa keadilan yang tidak harus bergantung pada keadilan yang bersifat formal, namun juga bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang bersengketa, seperti dalam aspek pendidikan, kemanusiaan atau kebermanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan lainnya.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar seorang Hakim dalam memutuskan perkara yang diadilinya, namun bukan berarti Hakim akan selalu bercondong pada peraturan tersebut, hanya saja hal tersebut merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Maka dalam hal ini dapat ditarik banyak hal bahwa dalam memutuskan perkara, putusan Hakim akan selalu mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara tersebut yang dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*, yang berarti bahwa pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yakni kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat pada para pihak yang bersengketa.¹³

Teori *Ratio Decidendi* dikenal juga dengan istilah pertimbangan Hakim. Dimana Rusli Muhammad menyebutkan bahwa pertimbangan Hakim dibedakan menjadi dua kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis diartikan bahwa

¹³ M. Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Dibawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (Januari 2019), hlm. 277.

pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah diungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang dapat dilihat dari sebuah latar belakang, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, serta agama terdakwa.¹⁴

2. Teori Pembuktian¹⁵

Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan demi kepentingan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, dimana yang dibuktikan dalam persidangan adalah kejadian yang konkret, bukan suatu yang abstrak. Pembuktian dilakukan atas dasar bahwa meskipun tidak melihat kejadian sesungguhnya, Hakim dapat memikirkan menggunakan mata kepala sendiri kejadian tersebut, sehingga dapat memperoleh keyakinan mengenai kejadian. Di dalam teori pembuktian ini, terdapat beberapa sistem teori pembuktian yakni:

a. Sistem Keyakinan Belaka

Dalam sistem ini, hakim dianggap cukup mampu mendasarkan terbuksi nya suatu perkara atas keyakinan belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan. Sistem ini berkaitan dan mencari pada dasar putusan Hakim

¹⁴ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, (Juni 2021), hlm. 210.

¹⁵ Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 185-189.

dengan keyakinan nya dan perasaan semata mata, dimana dengan kedua hal tersebut Hakim dapat menentukan bahwa suatu perkara dapat terbukti atau tidak.

Namun kendati demikian, terdapat keberatan dalam sistem ini yakni di dalam nya terkandung kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi Hakim. Sistem ini tidak dapat diketahuinya pertimbangan Hakim yang menjurus ke arah terbit nya suatu putusan sehingga pada era sekarang sistem ini tidak dapat digunakan lagi di Indonesia.

b. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Yang Positif (*Positief Wettelijk*)

Dalam sistem ini, Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya, asal alat terbukti tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Hakim berwenang dalam menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara, walau demikian adanya ketidakyakinan Hakim dalam perkara tersebut.

Sistem ini juga merumuskan bahwa setiap putusan selalu bergantung pada Undang-Undang, namun dalam sistem ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pribadi Hakim, dimana tidak mencerminkan kehendak masyarakat yang dicerminkan pada diri seorang Hakim, maka sistem ini tidak dapat

dipakai di Indonesia karena akan menggoyahkan kehidupan hukum.

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam teori menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus sedikit-dikitnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang serta sesuai dengan keyakinan Hakim yang didapat dari alat bukti tersebut. Jika merujuk pada Pasal 183 KUHAP, itu berarti KUHAP memakai teori pembuktian menurut Undang-Undang negatif ini.

Terdapat kesimpulan bahwa Hakim dalam menyatakan seseorang bersalah harus dipenuhi dengan syarat syarat bukti Undang-Undang dan ditambah dengan keyakinan hakim dalam kesalahan terdakwa. Dengan demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan telah cukup bukti namun tidak terdapat keyakinan, ataupun jika jika bukti tidak cukup namun hakim telah yakin, maka Hakim belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijstheorie*)

Menurut teori ini, Hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub di dalam

Undang-Undang, melainkan Hakim bebas diperkenankan memakai alat bukti yang lainnya, dengan ketentuan bahwa tetap berlandaskan pada alasan-alasan yang tetap menurut logika.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan sarana pokok di dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga, penelitian sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang terkait dengan pemahaman dan/atau pengujian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶

Penelitian Hukum merupakan suatu proses dimana bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum serta doktrin di dalam hukum dengan tujuan untuk menjawab persoalan hukum yang akan dihadapi.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil data hanya data

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan.¹⁸ Dalam hal ini pada dasarnya penelitian normatif tidak memerlukan data karena akan menganalisis ilmiah terhadap bahan hukum, namun tetap akan bisa menganalisis dengan ketentuan meneliti ilmu ilmu lain yakni ilmu hukum empiris dengan meneliti cara kerja ilmiah dan berpikir secara yuridis.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang akan dihadapi. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi :²⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang terkait dengan berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Pendekatan ini juga dilakukan dengan maksud untuk menelaah adakah kesesuaian dan konsistensi antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya, Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, serta Undang-Undang dengan regulasi Undang-Undang lainnya yang mana dari telah tersebut akan menghasilkan argumen untuk memecahkan suatu masalah.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 5, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang tengah dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Di dalam pendekatan ini, yang menjadi topik pokok atau kajian pokok yakni *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*. Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan sumber-sumber bahan penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder, dimana Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource*) merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Dimana di dalam bahan hukum sekunder itu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.²² Dengan pengertian lain bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.²³ Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan catatan resmi atau

62. ²¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.

²² Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 181.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 60.

risalah dalam pembuatan Undang-Undang, dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Lahat Dengan Nomor Putusan 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, hasil hasil penelitian yang terdapat di dalam jurnal serta

²⁴ Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 181.

majalah, atau pendapat pakar hukum yang sesuai dengan bidang hukum itu sendiri. Dalam hal lainnya, Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, yang terdiri atas kamus hukum dan bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Berdasarkan metode pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum ini didapat atau diperoleh dari bahan hukum yang sesuai serta berkaitan dengan penelitian hukum ini, dan penulis menggunakan pengumpulan bahan berupa studi kepustakaan yang terdiri atas buku-buku, publikasi hukum berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen resmi, dan hasil penelitian. Dalam pengumpulan bahan juga disandingkan dengan wawancara narasumber yang terkait dengan penelitian serta ahli di bidang hukum.²⁷

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 61-62.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini merupakan metode dimana data-data yang akan diperoleh atau telah diperoleh di lapangan akan dipilah untuk dianalisis serta dipaparkan dalam bentuk uraian dimana akan memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, dari analisis tersebut maka akan dapat diambil sebuah kesimpulan.²⁸ Metode ini juga merupakan metode yang dimana apa yang akan dinyatakan oleh responden baik tertulis maupun melalui lisan dan juga perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai sebuah tujuan yang utuh.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun dalam teknik penarikan kesimpulan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penarik kesimpulan dengan metode penyimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang akan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang tengah dihadapi.³⁰

²⁸ Daud Risma dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Desember 2021), hlm. 594.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aziz Syamsudiin. 2021. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.

Eddy O. S Hiarej. 2016. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persabda.

Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Jakarta: Mandar Maju.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rahman Amin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

JURNAL

Abd. Aziz Hasibuan. “Narkoba dan Penanggulangannya”. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. (Juni 2017).

Andrika Imanuel Tarigan. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. (Oktober 2020).

Antonius Sony Wijanarko. “Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Helm”. *Jurnal Yustika*. (Desember 2019).

Ayu Desiana. “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”. *Majalah Hukum Forum Akademika*. (Maret 2014).

- Beatrix Aprilia Ngape. “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”. *Justitia Jurnal Hukum*, (April 2018).
- Dafit Supriyanti Daris Warsito. “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”. *Jurnal Daulat Hukum*. (Maret 2018).
- Daud Rismana dan Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. (Desember 2021).
- Denty Suci Mareta Femylia dan Muchammad Chasani. “Putusan *Ultra Petita* Dalam Kasus Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*. (Mei 2017).
- Deti Rahmati, I Ketut Siregig, dan Zainudin. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. (Juni 2021).
- Dyah Hapsari Prananingrum. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”. *Jurnal Refleksi Hukum*. (April 2014).
- Eky Putri Larasati, Masruchin Rubai’i, dan Sri Lestariningsih. “Dasar Pertibangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minumum Khusus (Studi Khusus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (Februari 2014).

Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. (Juni 2015).

Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *e-Journal Komunitas Yustisia*, (November 2019). hlm. 218.

Hadi Purnomo dan Andre Yosua M. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana”. *Soumatera Law Review*. (2020)

Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. (Desember 2019).

Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widianti, dan Diah Gayatri Sudibya. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Analogi Hukum*. (November 2020).

Marwan Mas. “Penguatan Argumentasi Fakta Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Yudisial*. (November 2012).

Meli Pransiska Simajuntak. “Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Yang Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 Gram (Studi Putusan Pengadilan

No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. (November 2022).

Muhammad Yusuf dan Reza Okva Marwendi. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. (Maret 2019).

Muhammad Ilham. “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkotika”. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. (Maret 2020).

Muhammad Nurdin. “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Dibawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. (Januari 2019).

Nabain Yakin. “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika”. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*. (Maret 2020).

Renny Gladis Karina. “Pemidanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Badamai Law Journal*. (Maret 2019).

Riza Alifianto Kurniawan. “Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (April 2018).

Rosalia Devi Kusumaningrum. “Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana”.
Jurnal UASJU's Library (April 2017).

Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita. “Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/2017)”. *Jurnal Lex Certa*. (2019).

Sakti Aminullah. “Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Jurist -Diction*. (November 2018).

Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Of Criminal Law*”. (Februari 2020).

Sujasmin. “Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba”. *Jurnal Wawasan Hukum*. (Februari 2010).

Tonny Busnarma. “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang”. *Jurnal Soematera Law Review*. (2019).

Vivi Ariyanti. “Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. (Desember 2019).

Wijayanti Puspita Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. (Februari 2019).

Yagie Sagita Putra. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”. *University of Bengkulu Law Journal*. (April 2017).

Zainab Ompu Jainab. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika”. *Jurnal Keadilan Progresif*. (Maret 2016).

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Lahat. Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Habli. 2021. “Kewenangan BNN Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009”, Tesis Diploma Universitas Islam Kalimantan. Kalimantan.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari. 2021. “Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Korupsi”. Tesis Magister Universitas Hasanuddin. Makassar.

Rizka Meisa. 2015. “Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” Skripsi Universitas Jember. Jember.

Yurinda Styorine. 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Tesis Diploma Universitas Islam Kalimantan. Kalimantan.

DOKUMEN

Laporan Akhir Kuliah Kerja Lapangan yang merupakan Data Dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019, 2020, dan 2021. Pemberi Data : KABAG BINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL P.S KASUBBAG MINOPSNAL, Bahan Hukum Diambil Pada 27 Juni 2022.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Muhamad Chozin Abu Sait, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, Lahat, Tanggal 2 November 2022.